

## **Jual Beli HP Tidak Ada Layanan Jaringan di Angkola Muaratais Tapanuli Selatan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili**

**Nurmadani, Muhammad Amar Adly**

Fakultas Syariah dan Hukum, Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara  
nurmadaniharahap18@gmail.com, amaradly737373@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Buying and selling is a legal act that has existed since the existence of human civilization. In connection with the sale and purchase of mobile phones, there are often undue events where the seller is not responsible for the implementation of khiyar aib, this is experienced by consumers in buying and selling mobile phones with obstacles to no cellular network services due to illegal IMEI, duplication of IMEI and the use of temporary IMEI. If the IMEI of the cellphone is not officially registered, one day it may be subject to restrictions on the use of cellular network services. Meanwhile, when asked for accountability, the seller did not respond to consumer complaints, because the seller claimed to have tried the goods before handing over to the buyer. The research method used in this research is qualitative field research, the authors will reveal the meaning of the behavior and reality of the surrounding community. Primary data is a source of data that is directly obtained from the first source, namely people who buy unofficial cellphones at the counter. Secondary data is data obtained indirectly from data sources, secondary data in this study is data derived from literature (library research), namely research by examining and reading books or books, articles, and websites related to khiyar aib.*

**Keywords:** *Buying and Selling, Mobile Phone No Network Service, Wahbah Az-Zuhaili, Khiyar Aib*

### **ABSTRAK**

Jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang telah ada sejak adanya peradaban manusia. Berkaitan dengan jual beli *handphone* sering terjadi peristiwa yang tidak semestinya dimana penjual tidak bertanggung jawab atas implementasi *khiyar aib*, hal ini di alami oleh konsumen dalam jual beli *handphone* dengan kendala tidak ada layanan jaringan seluler dikarenakan IMEI *illegal*, penggandaan IMEI dan penggunaan IMEI sementara. Apabila IMEI *handphone* tidak terdaftar secara resmi suatu saat dapat terkena pembatasan penggunaan layanan jaringan seluler. Sementara, saat diminta pertanggungjawaban pihak penjual tidak merespon keluhan konsumen, karena pihak penjual mengaku sudah mencoba barang tersebut sebelum serah terima dengan pihak pembeli. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*), penyusun akan mengungkapkan arti dari perilaku dan kenyataan dari masyarakat di sekitar. Data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari sumber pertama adalah orang yang membeli *handphone* tidak resmi di konter. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data, data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan menelaah dan membaca kitab-kitab atau buku-buku, artikel, dan situs *website* yang berkaitan dengan *khiyar aib*.

**Kata Kunci:** Jual Beli, HP Tidak Ada Layanan Jaringan, Wahbah Az-Zuhaili, Khiyar Aib

## PENDAHULUAN

Dalam Islam ada istilah jual beli *mabrur*, jual beli *mabrur* yaitu jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, maksudnya adalah tidak menyamarkan kondisi dalam barang yang di jual dan menyembunyikan aib dari barang terhadap pembeli (Azzam, 2017). Sehingga antara penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan. Kita sebagai umat Islam juga harus taat aturan dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain yang berdasarkan rasa saling ridha antara penjual dan pembeli. Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak kepemilikan barang kepada orang lain dengan ganti tertentu dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat (Sabiq, 2018).

Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap di berlakukan, hanya tidak menggunakan kata *khiyar* dalam mempromosikan barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya teliti sebelum membeli. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyar* dengan hati-hati sehingga merasa puas terhadap barang yang diinginkannya (Syarifuddin, 2013)

Sehubungan dengan perkembangan perekonomian yang semakin pesat maka akan menghasilkan pula variasi barang/produk yang beragam dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat (Putri, 2020). Kondisi ini berakibat pada konsumen bebas memilih aneka jenis dan kualitas barang yang akan dibeli, sesuai dengan keinginan dan kesanggupannya

Saat ini penggunaan *handphone* dalam masyarakat sudah menjadi kebutuhan. Semakin bertambahnya tahun, penggunaan *handphone* semakin meningkat pula. Kegunaan *handphone* tidak hanya untuk berkomunikasi, namun juga terdapat berbagai macam fitur aplikasi yang dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari seperti berbisnis, membaca berita, transaksi uang, dan belajar, di tambah pada awal masa pandemi sebagian besar kegiatan belajar dilakukan secara *online*. Hal ini membuat melonjaknya permintaan akan keberadaan *handphone* (Yuswardi, 2022).

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka masyarakat akan mencari *handphone* yang mumpuni dengan harga yang terjangkau. Saat ini semakin banyak jenis *handphone* yang beredar, dari yang harga murah sampai yang mahal. Namun tak jarang juga ada *handphone* yang berharga murah namun mempunyai spesifikasi yang lumayan tinggi, tentu hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk mempertimbangkan *handphone* yang akan dibeli (Khosiyah, 2014)

Seiring berjalannya waktu pemerintah merencanakan peraturan pembatasan IMEI. IMEI atau *International Mobile Equipment Identity* adalah identitas khusus yang dikeluarkan oleh *Global System Mobile Asosiasi* (GSMA) untuk setiap slot kartu SIM terdiri dari 15 sampai 16 digit angka. Ada beberapa kategori bagi ponsel yang IMEI-nya *illegal* menurut GSMA adalah IMEI tidak *valid*, penggandaan IMEI, dan penggunaan IMEI sementara (Zelatiffanny, 2019). Karena banyaknya *handphone* yang belum terdaftar IMEI-nya di Indonesia pada tanggal 18 April 2020. Aturan ini mulai efektif

berlaku pada tanggal 15 April 2020. Setelah tanggal tersebut seluruh *handphone*, komputer genggam, dan komputer tablet yang IMEI-nya tidak terdaftar di dalam sistem CEIR tidak akan mendapatkan layanan jaringan seluler. CEIR atau *Central Equipment Identity Register* merupakan basis data yang menyimpan nomor IMEI dari *handphone* yang beredar di Indonesia. EIR atau *Equipment Identity Register* sebuah sistem yang terdiri dari *software* dan *hardware* yang dapat mendeteksi IMEI sebuah ponsel. Sistem ini mulai berjalan efektif setelah tanggal 15 September 2020 seperti yang diungkapkan oleh Kementerian Perindustrian “Pada tanggal 15 September 2020 pukul 17.00 WIB sistem CEIR dan EIR telah selesai dilakukan proses stabilisasi sistem dan pelaksanaan pengendalian IMEI Nasional akan beroperasi sepenuhnya pada 15 September 2020 pukul 22.00 (Franedya, 2020)

Ada beberapa toko yang memperjualbelikan *handphone* yang tidak resmi beredar di Indonesia. Apabila *handphone* yang dijual tidak resmi maka IMEI dari *handphone* itu belum terdaftar di Kementerian Perindustrian. Walaupun masih bisa digunakan di Indonesia namun suatu saat IMEI-nya akan terkena pembatasan. Di sini pentingnya bagi penjual *handphone* apakah barang yang dijual akan dijelaskan secara detail kepada pembeli atau tidak. Yang menjadi masalah adalah tidak semua pembeli paham kondisi barang yang akan dibeli.

Dari sekian banyak konter yang ada di kecamatan Angkola Muaratais, beberapa di antaranya adalah konter Wak Phone, Sinar Ponsel dan Kembar Ponsel. Dalam penelitian ini penulis hanya fokus terhadap hak pilih pembeli dalam menentukan barang yang terdapat cacat tersembunyi pada jual beli di konter.

Berkaitan dengan jual beli *handphone* sering terjadi peristiwa yang tidak semestinya dimana penjual tidak bertanggung jawab atas implementasi *khiyar aib*, hal ini dialami oleh konsumen dalam pengembalian *handphone* yang mengalami kendala tidak ada layanan jaringan seluler. Sementara, saat diminta pertanggungjawaban pihak penjual tidak merespons keluhan konsumen, karena pihak penjual mengaku sudah mencoba barang tersebut sebelum serah terima dengan pihak pembeli.

Untuk memberi pelayanan terbaik kepada konsumen, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh penjual ialah menerima pengembalian barang ketika rusak. Realita yang terjadi, ketika konsumen ingin mengembalikan produk yang mengandung cacat tersebut pemilik konter tidak bersedia mengganti. Hal ini mencerminkan pemilik konter tidak bertanggung jawab atas implementasi *khiyar 'aib*. Tidak terlaksananya implementasi *khiyar 'aib* ini dilandasi oleh beberapa alasan yang dianggap tepat oleh pemilik konter, namun di sisi lain hal tersebut menyebabkan kerugian bagi konsumen sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Maka di sini penulis akan meneliti mengenai jual beli *handphone* tidak resmi dan mengumpulkan informasi penyebab pedagang memperjualbelikan barang tersebut dan juga pembeli yang membeli barang tersebut dengan judul “Jual Beli HP Tidak Ada Layanan Jaringan Di Angkola Muaratais Tapanuli Selatan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*), penyusun akan mengungkapkan arti dari perilaku dan kenyataan dari masyarakat di sekitar (Sugiyono, 2015). Data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari sumber yang pertama yaitu orang yang membeli *handphone* tidak resmi di konter dan pedagang *handphone* tidak resmi. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data, data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan menelaah dan membaca kitab-kitab atau buku-buku, artikel, dan situs *website* yang berkaitan dengan *khiyar aib* (Mustofa, Batubara, & Khusaini, 2023). Kemudian dikategorisasikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapat hasil yang valid. Di antara buku-buku yang dipakai sebagai bahan sekunder adalah *al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuh* yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Muamalah* yang ditulis oleh Hendi Suhendi, *Fiqh as-Sunnah* yang ditulis oleh Sayid Sabiq, serta *Fiqh Muamalah* yang ditulis oleh Nasrun Haroen.

Lokasi penelitian ini berada di kecamatan Angkola Muaratais kabupaten Tapanuli Selatan yaitu pada konter Wak phone, Sinar ponsel dan Kembar ponsel. Metode pengumpulan data yang digunakan penyusun untuk mendapatkan informasi yaitu: wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data merupakan proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang terkumpul di lapangan yang kemudian menginterpretasikan data yang terkumpul untuk menggambarkan dan menerangkan fenomena yang sedang diteliti (Siyoto & Sodik, 2015). Penulis akan mengamati bagaimana praktik jual beli *handphone* di konter Wak phone, Sinar ponsel dan Kembar ponsel, dan juga mewawancarai penjual dan pembeli tersebut, kemudian akan ditarik kesimpulan apakah ada pelanggaran atau penyimpangan dalam transaksi jual beli tersebut.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **1. *Khiyar* dan Landasan Hukumnya**

*Al-Khiyar* dengan *kasrah kha'* berasal dari kata *ikhtiyar* atau *at-takhyir* yaitu mencari yang terbaik antara dua pilihan yang ada berupa meneruskan jual beli atau membatalkannya. Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. *Al-khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (Yurinta, 2022).

Secara terminologi, Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu.

Selama pedagang dan pembeli masih berada dalam satu tempat dan keduanya belum berpisah, maka keduanya mendapatkan hak *khiyar* (Rosidin, 2020). Sesuai sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ)). [رواه البخارى]

Artinya: *Abdullah bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda, 'dua orang yang melakukan transaksi jual beli, masing-masing memiliki pilihan terhadap keduanya sebelum berpisah, kecuali dalam jual beli khiyar'. (HR. Bukhari No. 2111) (Al-Bukhari, 2011)*

Berbagai *khiyar* (hak untuk memilih) yang ditetapkan dalam syariat Islam dalam perniagaan adalah salah satu bukti bahwa syariat Islam menghormati hak kepemilikan dan tidak ada syariat atau Undang-Undang yang lebih adil dalam menghormati hak kepemilikan (Sibarani, 2021). Allah. SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa:29).*

### 3. Pendapat Ulama Tentang *Khiyar Aib* dalam Jual Beli

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri status *khiyar* dalam ulama fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang bertransaksi. Dalam kaitan dengan *khiyar aib* ini, Muhammad Yusuf Musa mengemukakan bahwa kontrak dalam syariat Islam bersifat mengikat dan tidak mengandung hak pilihan (*khiyar*) (Kencanawati, 2021). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan stabilitas dalam kontrak. Dalam kontrak diisyaratkan adanya unsur *ridha* (kerelaan) antara pihak yang melakukan kontrak, maka syariat Islam menetapkan hak pilihan. yang fungsi utamanya adalah untuk menjamin syarat kerelaan *khiyar* telah terpenuhi. Para pihak yang melakukan *khiyar* dapat memilih antara meneruskan kontraknya atau membatalkan kontrak yang telah dilakukannya apabila terdapat hal-hal yang tidak disepakati dalam kontrak tersebut (Al-Hadi, 2017).

*Khiyar aib* adalah hak bagi salah satu pihak untuk menetapkan akad atau membatalkannya jika menemukan aib pada objek akad (barang atau alat bayar). Pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila barang itu terdapat cacat yang mengurangi kualitas barang, atau mengurangi harganya, dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tetapi pembeli tidak tahu atau terjadi sesudah akad yaitu sebelum diterimanya (Rasjid, 2013)

Sementara itu *khiyar 'aib* menurut kesepakatan ulama Fikih berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*,

menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang (Dewi, 2018).

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan:

جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض، فإن كان عالما به عند أحدهما فلا خيار له، لأنه يكون راضيا به دلالة

Artinya: "Ketidaktahuan pembeli terhadap adanya cacat ketika akad dan serah terima. Jika dia mengetahuinya ketika akad atau serah terima maka tidak ada khiyar baginya karena berarti dia rela dengan cacat tersebut secara tidak langsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Praktik Jual Beli *Handphone* Tidak Resmi Di Kecamatan Angkola Muaratais

Penjual *handphone* tidak resmi bapak Sunggul (nama samaran) adalah pemilik konter Wak Phone yang berlokasi di desa Muaratais II kecamatan Angkola Muaratais. Jual beli *handphone* ini sudah beberapa tahun yang lalu, sebelumnya pemilik toko hanya berjualan beberapa unit secara perorangan. Aktivitas penjualan *handphone* dilakukan setiap hari pada pukul 09.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB. Sedangkan pada hari minggu mulai buka pukul 13.00 WIB sampai 21.00 WIB. Cara penjualan *handphone* tidak resmi ini dilakukan dengan cara *online* dan *offline*. Jual beli via *online* dilakukan lewat *market place facebook* dan *whatsapp*, sedangkan yang *offline* bisa langsung mendatangi toko tersebut. Adapun pembeli yang *handphone* tidak resmi merupakan orang yang berlangganan dan pelanggan baru.

Penjual *handphone*, ibu A dan bapak Z adalah pemilik konter Sinar Ponsel yang berlokasi di desa Hutatonga kecamatan Angkola Muaratais. Konter ini telah berdiri sejak 2015. Buka setiap hari pada jam 10.00 WIB sampai jam 22.00 WIB bapak Z memajang berbagai merek *handphone* bekas dalam satu etalase mulai dari *handphone* Iphone yang paling laris sampai dengan berbagai macam *android* lainnya seperti Oppo, Sony, Vivo dan lain-lain. Pembeli *handphone* merupakan orang yang telah berlangganan maupun pembeli baru di kecamatan Angkola Muaratais. Cara penjualannya dilakukan melalui *online* dan *offline*, tetapi kebanyakan orang-orang langsung datang ke konternya untuk membeli *handphone*.

Sementara konter Kembar Ponsel berlokasi di desa Bintuju kecamatan Angkola Muaratais. Bapak Zulham adalah nama dari penjual dan pemilik konter Kembar Ponsel. Memiliki 2 karyawan yang membantunya yaitu Anisa dan Noni. Mereka menjual *handphone* dan aksesorisnya, *handphone* yang dijual beragam, *handphone* yang paling laris dan paling banyak peminatnya adalah iPhone. Buka dari jam 09.00 WIB hingga 22.00 WIB.

Adapun nama-nama pembeli *handphone* tidak resmi yang dijadikan narasumber di antaranya adalah Zakia Nur, Rina Indah, Okta Senira, dan Dini Suryani.

## **2. Mekanisme Jual Beli *Handphone* Non resmi di Kecamatan Angkola Muaratais**

Praktik jual beli yang dilakukan pada konter-konter di kecamatan Angkola Muaratais dilakukan dengan para pelanggan yang tertarik untuk membeli *handphone* dengan mekanisme berikut. *Handphone* yang dijual ada berbagai macam merek mulai dari harga dan spesifikasi paling rendah sampai yang tinggi. Barang yang dijual di toko ini adalah *handphone* bekas baik resmi masuk ke Indonesia maupun yang tidak resmi.

Konter Wak Phone, Sinar Ponsel dan Kembar Ponsel mendapatkan unit *handphone* ini dari *supliyer*, selain itu konter ini juga membeli dari toko *online* seperti Tokopedia, Shopee dan *online shop* lainnya. Barang yang diperoleh dari Tokopedia biasanya memesan secara borongan sehingga akan mendapatkan potongan Rp. 50.000 per unit. Pemasaran unit *handphone* yang dilakukan toko ini adalah dengan memajang barang mereka di dalam toko, selain itu toko ini juga menjual melalui beberapa media sosial seperti *Marketplace Facebook*, *Instagram*, dan toko *online* lainnya.

Konter-konter ini menjual barang batangan atau hanya *handphone* saja tanpa kardus dan perlengkapan lainnya, namun apabila pembeli ingin mendapat perlengkapan *handphone* berupa kardus dan perlengkapannya maka dapat dilakukan dengan menambah biaya sebesar Rp. 100.000,00. Bagi calon pembeli yang akan membeli *handphone* di toko tersebut dipersilahkan untuk memilih unit *handphone* yang akan dibeli yang kemudian bisa mengecek sendiri. Jika ada hal yang akan ditanyakan terkait kondisi dari barang yang akan dibelinya, maka calon pembeli bisa bertanya kepada penjaga toko tersebut, kemudian penjaga toko akan memberikan jawaban dari pertanyaan calon pembeli tersebut. Apabila calon pembeli ini sudah selesai pada pilihannya setelah mengecek kondisi barang yang akan dibeli, kemudian calon pembeli bisa melakukan akad jual beli dan melakukan pembayaran. Pembayaran dalam jual beli ini bisa dilakukan secara tunai atau *transfer* lewat bank.

Di sini akan dituliskan hasil wawancara dengan pelanggan yang membeli *handphone* tidak resmi pada konter-konter di kecamatan Angkola Muaratais.

Wawancara dengan Zakia Nur:

“Saya membeli *handphone* iPhone 8 second seharga Rp. 3.000.000,00 di konter Wak Phone pada tahun 2022, awalnya saya tidak tahu *handphone* yang saya beli merupakan *handphone ilegal* karena dari segi fisik tidak ada bedanya, dan pada saat transaksi semua rukun jual beli yakni ijab kabul, barang dan uang telah terpenuhi dan sudah sesuai syariat, serta tidak ada kendala pada *handphone* yang saya beli. Tetapi 3 bulan pemakaian tiba-tiba *handphone* saya hilang layanan jaringan selulernya, hanya bisa menggunakan jaringan wifi. Saya pada saat itu kembali ke konter dan komplain mengenai *handphone* yang saya beli, tetapi penjual *handphone* mengatakan IMEI dari *handphone* yang saya beli masih bersifat sementara, yang dengan kata lain saya setiap tiga bulan harus mengeluarkan uang untuk memperbaiki *handphone* ini, dan pihak penjual malah menyarankan saya mendaftar IMEI sendiri

secara resmi ke Bea Cukai, padahal saat itu saya masih bisa mendapatkan hak *khiyar*" (Wawancara dengan Zakia, 01 September 2023).

Wawancara dengan Rina indah:

"Saya membeli *handphone* di konter Wak Phone karena memang harga di konter beliau lebih murah, saya membeli iPhone 7 plus *second* seharga Rp. 2.700.000,00 setelah beberapa kali membandingkan harganya dengan konter lain. Pada saat membeli *handphone* saya sama sekali tidak tahu bahwa iPhone yang saya beli barang *inter*, saya mengetahuinya ketika *handphone* yang saya beli hilang jaringan seluler, awalnya saya pikir kartu SIM-nya rusak, tetapi setelah mencoba beberapa kartu jaringan selulernya tetap tidak muncul. Karena kejadian seperti ini sudah banyak terjadi, mungkin bukan saya orang pertama yang mengalaminya. Menurut saya jual beli ini sah karena sudah terpenuhi rukunnya tetapi lebih efektif dihindari dengan adanya undang-undang atau peraturan yang mengatur mengenai masalah ini." (Wawancara dengan Rina, 01 September 2023).

Wawancara dengan Okta Senira:

"Saya membeli *handphone* Sony karena dari dulu saya penyuka *handphone* dengan merek itu, menurut saya Sony memiliki keunggulan pada kamera dan merupakan merek terkenal sejak dulu dibandingkan merek lain. Tetapi saat ini sudah lama tidak resmi masuk ke Indonesia dan banyak yang asing dengan merek *handphone* sony ini. *Handphone* ini saya beli di konter Sinar Ponsel karena menurut saya harganya terjangkau, tetapi saat membeli *handphone* ini saya tidak mengetahui bahwa *handphone* yang saya beli merupakan barang tidak resmi yang mengakibatkan hilangnya jaringan seluler pada *handphone* saya ini. Jual beli ini menurut saya sah dari segi rukun dan syaratnya, tetapi mengandung unsur gharar yang sebaiknya dihindari." (Wawancara dengan Okta " (Wawancara dengan Okta, 02 September 2023).

Wawancara dengan Dini Suryani:

"Saya membeli *handphone* iPhone XR karena memang sudah lama menginginkannya, saya membeli *handphone* ini di konter Kembar Ponsel, saya membeli ini dengan harga yang jauh lebih murah dari harga aslinya. Sebelum membelinya saya sudah siap jika sewaktu-waktu *handphone* yang saya beli ini merupakan *handphone* yang tidak resmi karena dari segi harga juga sudah berbeda. Jadi ketika *handphone* saya terkena pembatasan layanan jaringan seluler saya tidak komplain. Menurut saya jual beli ini telah sah dari segi rukun dan sudah ada unsur rela antara kedua belah pihak, tetapi kalau masalah *khiyar* dalam jual beli jujur saya belum terlalu paham" (Wawancara dengan Dini, 02 September 2023).

Dalam jual beli *handphone* tidak resmi ini, berlaku keakuratan informasi ketika pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menepati kajian yang signifikan. Islam tidak mengenal istilah "Pembeli yang harus berhati-hati" tidak pula "pelaku usaha yang harus berhati-hati" tetapi dalam Islam yang berlaku adalah keseimbangan (*ta'dul*) dimana pembeli dan penjual harus berhati-hati. Informasi

yang diberikan kepada pembeli tidak hanya kualitas dan kuantitas barang tetapi juga berkaitan dengan efek samping, perlindungan terhadap konsumen dan resiko pemakaian barang akan dikenakan kepada pedagang atas kerugian karena melanggar prinsip-prinsip jual beli *mabrur* (Yanti, 2019)

### **3. Pertanggungjawaban Pedagang Terhadap Jual Beli *Handphone* Tidak Resmi Di Kecamatan Angkola Muaratais Perspektif Wahbah Az-Zuhaili**

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020 tentang pengendalian alat atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI). Bertujuan untuk mencegah peredaran *handphone* yang tidak resmi masuk ke Indonesia. Akibat dari peraturan tersebut maka perangkat HKT (*handphone*, komputer genggam dan tablet) yang masuk ke Indonesia setelah tanggal 15 september 2020 akan masuk ke dalam daftar hitam, dimana perangkat yang masuk ke dalam daftar hitam kemungkinan besar terblokir layanan jaringannya (Yusuf, 2020). Hal ini dilakukan karena peredaran perangkat HKT yang di dalamnya termasuk *handphone*, mengakibatkan harga *handphone* yang resmi masuk tidak stabil dan merugikan penjual yang lain karena dengan harga yang relatif murah namun bisa mendapatkan kualitas yang lebih baik. Peraturan ini cukup efektif supaya para penjual dan pembeli sedikit demi sedikit mulai beralih ke *handphone* yang resmi masuk ke Indonesia karena lebih terjamin keamanannya. Namun masih ada juga penjual yang memperjualbelikan *handphone* yang tidak resmi ini di kecamatan Angkola Muaratais.

Berikut hasil wawancara dengan penjual *handphone* tidak resmi di konter kecamatan Angkola Muaratais kabupaten Tapanuli Selatan.

Wawancara dengan bapak Sunggul pemilik konter Wak Phone berlokasi di desa Muaratais II kecamatan Angkola Muaratais:

“Saya selaku pedagang memberikan garansi selama tiga bulan, saya akan bertanggung jawab mengenai kerusakan yang terjadi dan mereka (pembeli) tidak perlu membayar selama dalam masa garansi, saya juga selalu menjelaskan kondisi *handphone* yang akan saya jual kepada calon pembeli, sejauh ini pembeli tidak pernah menanyakan mengenai IMEI *handphone* ketika mereka hendak membelinya, dan kalau terjadi kerusakan itu di luar kendali saya, saya hanya mampu membantu mendaftarkan IMEI sementara dan diluar masa garansi akan ada biaya tambahan sebesar Rp. 200.000,00. Kalau masalah hukum fikih dan jual beli yang baik saya mengaku masih awam dan belum paham betul mengenai *khiyar*. Di konter saya juga tidak menerima pengembalian barang yang sudah dibeli”. (wawancara dengan bapak Sunggul, 09 Oktober 2023).

Wawancara dengan ibu A pemilik konter Sinar Ponsel berlokasi desa Hutatonga kecamatan Angkola Muaratais:

“Saya selaku pemilik konter merasa kalau kerusakan IMEI adalah di luar kuasa saya, karena memang dari sananya sudah begitu. Kecuali kerusakan baterai

*handphone* mati pada saat dibawah 50% itu bisa ditukar. Tetapi kalau IMEI terblokir itu adalah kuasa dari pemerintah dan kami tidak bisa mengatasi. Dan saya juga selalu memberikan masa garansi walaupun *handphone* yang kami jual barang *second*, dan kami juga memberikan harga yang masih terjangkau sesuai kualitas barang. Kalau misalnya pembeli ingin mengembalikan barang karena adanya rusak atau cacat, kami selaku pemilik konter tidak dapat menerimanya dan hanya bisa membantu memperbaiki dalam masa garansi saja. Mengenai hak *khiyar* itu saya mengaku belum terlalu memahaminya. (Wawancara dengan ibu A, 09 Oktober 2023).

Wawancara dengan Anisa karyawan bapak Zulham pemilik konter Kembar Ponsel berlokasi di Desa Bintuju kecamatan Angkola Muaratais:

“Saya bekerja di konter ini sudah beberapa bulan, saya sudah sering melayani pembeli yang akan membeli *handphone*, karena saat ini yang paling di cari itu iPhone, di konter ini hanya menjual *handphone* bekas. Saya terlebih dahulu menjelaskan mengenai kondisi *handphone* ketika menawarkan kepada calon pembeli, kemudian akan diberikan garansi setelah transaksi. Apabila terjadi kerusakan bapak Zulham selaku pemilik dan yang lebih paham akan memperbaiki. Dalam masa garansi gratis setelah habis masa garansi akan membayar. Tetapi konter ini tidak menerima pengembalian barang karena sebab rusak atau pun cacat. Karena mereka juga membeli barang sistem *dropship* dari agen. Saya selaku yang bekerja disini kalau masalah *khiyar* sebelumnya saya sudah tahu karena sudah mempelajarinya. Menurut saya praktik jual beli di konter ini juga sudah sah menurut hukum Islam”. (Wawancara dengan Anisa, 09 oktober 2023).

Pada praktik jual beli yang dilakukan pada konter-konter di kecamatan Angkola Muaratais jika dilihat dari rukun jual beli telah memenuhi ketentuannya. Rukun jual beli yaitu:

a. Orang yang berakad

Penjual dan pembeli di konter Kecamatan Angkola Muaratais adalah orang yang melakukan akad jual beli yaitu orang yang sudah *baligh* dan berakal sehat.

b. Adanya ijab kabul

Ketika pembeli datang ke konter dan menanyakan *handphone*. Penjual mempersilahkan pembeli memilih unit *handphone* mana yang akan dibeli. Setelah pembeli memilih *handphone* yang akan dibelinya kemudian pembeli mengecek keadaannya. Setelah pembeli selesai mengecek dan membayar *handphone* tersebut, kemudian penjual memberi opsi untuk melakukan pembayarannya yaitu dengan *cash* atau *transfer*.

c. Adanya barang yang diperjualbelikan

Barang yang diperjualbelikan adalah *handphone* tidak resmi masuk ke Indonesia.

Setelah rukun dalam jual beli ada syarat yang harus terpenuhi agar jual beli sah. Syarat- syarat dalam jual beli di antaranya yaitu:

### **Syarat Orang Yang Bertransaksi**

Orang yang bertransaksi dalam jual beli hendaknya *baligh* dan berakal. Orang yang di kategorikan *baligh* adalah seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa atau sudah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya. Maka Orang yang hilang akal (orang gila) dan anak kecil tidak masuk dalam kategori syarat dalam jual beli (Ghazaly, 2016). Anak kecil akan sah apabila sudah *mumayyiz* (dapat membedakan baik dan buruk), namun juga bergantung pada walinya apabila walinya menghendaki anak kecil tersebut melakukan transaksi maka dianggap sah oleh syariat (Aziz & Bahrudin, 2019).

Seharusnya pada praktik jual beli yang benar, apabila pembeli sudah mengetahui kondisi dari barang yang dijual tersebut berupa *handphone* yang dibeli terdapat cacat, maka hak *khiyar* tidak berlaku baginya. Namun apabila pembeli tidak mengetahui bahwasanya barang yang dia beli terdapat cacat yang tersembunyi, dan dia tidak rela dengan kondisi dan kekurangan dari barang yang dibeli, maka pembeli mendapatkan hak *khiyar 'aib*. Kemudian pembeli dapat sesegera mungkin melakukan klaim pada barang yang dibeli setelah mengetahui barang yang dibelinya terdapat cacat.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* jilid 5:

مقتضى الخيار : يترتب على ظهور العيب في البيع أن يكون المشتري مخيراً بين أمرين:  
إما أن يمضي العقد، و في هذه الحالة يلتزم بأداء الثمن كاملاً، أو يفسخ العقد، فيسترد الثمن  
إن كان قد دفعه. ويعفى من أدائه إن لم يكن قد أداه، و عليه أن يرد العين المعيبة إذا كان قد  
تسلمها

Artinya: “Adanya cacat dalam barang dagangan mengakibatkan adanya *khiyar* bagi pembeli antara dua hal, yaitu melanjutkan akad (dalam hal ini wajib membayar harganya secara utuh) atau mem-fasakh nya. Maka dia menarik kembali harganya jika telah membayarnya, atau bebas dari pembayaran jika dia belum membayarnya. Selain itu, dia wajib mengembalikan barang yang cacat tersebut jika telah menerimanya”.

Di sini telah dijelaskan bahwa pembeli yang menerima barang cacat dapat mengembalikan barang tersebut kepada penjual karena cacat tersebut ada sebelum terjadi akad dan bukan karena perbuatan si pembeli. Maka seharusnya pihak konter bertanggung jawab dan menerima pengembalian barang apabila pembeli tidak *ridho* atas kerusakan dari barang yang diterimanya.

Tetapi kenyataannya pada pelaksanaan jual beli *handphone* yang tidak resmi pada konter-konter di kecamatan Angkola Muaratais ini, bahwa pada *handphone* yang dijual ini, kekurangannya (cacat) sudah ada sebelum akad. Apabila ada pembeli yang membeli namun tidak mengetahui kekurangan dari barang yang dibeli tersebut, atau penjual tidak memberi tahu kekurangannya. Kemudian pembeli tidak rela/*ridho*

karena dikhawatirkan barang yang dibeli dapat terblokir layanan selulernya, maka merujuk pada syarat mendapatkan hak *khiyar*, pembeli bisa mengajukan hak *khiyar* pada penjual. Dengan pertimbangan dalam syarat hak *khiyar* tersebut pembeli tidak mengetahui cacatnya pada barang, dan kelemahan dari *handphone* tersebut sudah ada sebelum barang tersebut diperjualbelikan.

## KESIMPULAN

Praktik jual beli *handphone* di konter Kecamatan Angkola Muaratais seperti pada umumnya, dimana *handphone* yang dijual di toko ini adalah *handphone* bekas, baik yang tidak resmi maupun yang resmi masuk ke Indonesia. Dalam penelitian ini lebih terfokus pada jual beli *handphone* yang tidak resmi masuk ke Indonesia. Pemerintah membuat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020 bertujuan untuk mencegah peredaran *handphone* yang tidak resmi masuk ke Indonesia. Hal ini berakibat pada *handphone* yang tidak resmi masuk ke Indonesia bisa terblokir pada jaringan selulernya. Tentunya bagi pembeli akan mendapat kerugian apabila perangkat HKT yang dibeli terblokir layanan operatornya. Dalam praktiknya jual beli ini penjual dan pembeli tidak meninggalkan rukun dan syarat sehingga dalam fikih muamalah jual beli ini sudah sah. Apabila pembeli sudah mengetahui adanya cacat atau kerusakan pada *handphone* di awal atau mengetahuinya sesudah dia membeli kemudian merelakannya, maka hak *khiyar* bagi pembeli telah gugur. Namun apabila pembeli yang tidak mengetahui mengenai kondisi *handphone* yang dibelinya maka pembeli bisa mendapat hak *khiyar*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari. (2011). *Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: AlMahira.
- Al-Hadi, A. A. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aziz, A., & Bahrudin. (2019). Keabsahan Jual Beli Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Mazhab Hanafi Dan Syafi'i. *Irtifaq*, 6 No. 1, 36.
- Azzam, A. A. M. (2017). *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Dewi, G. (2018). *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group.
- Franedy, R. (2020). Aturan IMEI Berlaku Penuh, Ponsel BM Akhirnya Disuntik Mati. Retrieved from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200916061420-37-187111/aturan-imei-berlaku-penuh-ponsel-bm-akhirnya-disuntik-mati>
- Ghazaly, A. R. (2016). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kencanawati, E. (2021). *Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia*. Sleman: PT Alumni.
- Khosiyah. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mustofa, M., Batubara, A., & Khusaini, F. (2023). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Padang: Get Press Indonesia.

- Putri, E. (2020). *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli Jilbab Dalam Perspektif UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Dora Kids Shop Jalan HOS Cokroaminoto No. 187 Burengan, Pesantren, Kota Kediri)*. IAIN KEDIRI.
- Rasjid, S. (2013). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rosidin. (2020). *Modul Fiqh Muamalah*. Malang: PT Literindo Berkah Karya.
- Sabiq, S. (2018). *Fiqh Sunnah, Jilid 5 (Terjemah Abu Aulia dan Abu Syauqina)*. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa.
- Sibarani, Y. S. (2021). *Perlindungan Hak Khiyar Aib Toke Getah Dalam Transaksi Jual Beli Getah Karet Campuran Perspektif Mazhab Syafi'i*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Syarifuddin, A. (2013). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pranada Media.
- Yanti, F. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Di Shopee*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Yurinta, A. (2022). Implementasi Fiqh Khiyar Dalam Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pesanan. *Jurnal Antologi Hukum, Vol. 2 No.*, 18.
- Yusuf. (2020). Dirjen SDPPI: Pengendalian IMEI Lindungi Konsumen Perangkat HKT. Retrieved from Berita Kominfo website: [https://www.kominfo.go.id/content/detail/29762/dirjen-sdppi-pengendalian-imei-lindungi-konsumen-perangkat-hkt/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/29762/dirjen-sdppi-pengendalian-imei-lindungi-konsumen-perangkat-hkt/0/berita_satker)
- Yuswardi. (2022). *Pengantar Teknologi Informasi*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Zelatifanny, C. M. (2019). Respon Pengguna Twitter Terhadap Regulasi Pengendalian Akses Ponsel Ilegal Melalui Validasi IMEI. *IPTEK KOM, 21 No. 2*, 140.